



## **BUPATI TASIKMALAYA**

---

---

KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 17 TAHUN 2004

TENTANG

URAIAN TUGAS UNIT  
DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TASIKMALAYA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya, maka perlu diatur lebih lanjut Uraian Tugas Unit Dinas Pendapatan Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Bupati Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;
11. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003  
Nomor 17 Tahun 2003  
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNIT DINAS KESEHATAN KABUPATEN TASIKMALAYA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya nomor 7 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tasikmalaya
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya
5. Unit adalah Unit kerja yang tergambar dalam struktur organisasi dinas
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas kesehatan Kabupaten Tasikmalaya yang melaksanakan tugas teknis operasional dinas tertentu dilapangan yang selanjutnya disebut UPTD
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan teknis yang didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan yang tidak tercantum dalam struktur organisasi dinas namun sangat diperlukan dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dinas

BAB II  
SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS UNIT  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Bagian Pertama  
Susunan Organisasi

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Bagian Tata usaha , membawahkan :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Promosi dan Higiene Sanitasi, membawahkan :
  1. Seksi Promosi Kesehatan ;
  2. Seksi Higiene Sanitasi.
- d. Bidang Penanggulangan Penyakit Menular, membawahkan :
  1. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular;
  2. Seksi Pengamatan dan Imunisasi.
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi, membawahkan:
  1. Seksi Kefarmasian ;
  2. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan.
- f. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
  1. Seksi Kesehatan Keluarga;
  2. Seksi Gizi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua  
Uraian Tugas Unit

Paragraf 1  
Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina, memotivasi dan mengkoordinasikan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dinas di bidang kesehatan;
- (2) Uraian Tugas Kepala Dinas:
  - a. menetapkan kebijaksanaan teknis operasional di bidang kesehatan berdasarkan kewenangan yang ditetapkan Bupati
  - b. memberikan informasi, saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan tugas pembangunan dan tugas di bidang kesehatan
  - c. mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi baik instansi pemerintah maupun swasta dalam pembangunan kesehatan
  - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan program dinas.
  - e. mengendalikan dan mengkaji semua kegiatan satuan organisasi dinas
  - f. melaksanakan koordinasi dengan dinas, lembaga teknis atau unit kerja yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas;
  - g. menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan teknis pelaksanaan tugas UPTD dalam pengembangan dan pelayanan di bidang kesehatan;

- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan di bidang kesehatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dilimpahkan oleh Bupati

Paragraf 2  
Bagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, program dan keuangan.
- (2) Uraian tugas Bagian Tata Usaha :
  - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja dinas;
  - b. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  - d. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - e. menyelenggarakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan dilingkungan dinas;
  - f. menyelenggarakan penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan;
  - g. menyelenggarakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dinas;
  - h. menyelenggarakan pengendalian administrasi pendapatan dan belanja dinas;
  - i. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas dan kearsipan;
  - j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan dinas.
- (3) Bagian Tata Usaha membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Program dan Keuangan

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, kelembagaan di bidang kepegawaian serta melaksanakan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan dan kearsipan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyiapan serta pemeliharaan data kepegawaian di lingkungan dinas;
  - c. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pegawai, formasi dan penunjukan dalam jabatan di lingkungan dinas;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, DP 3, DUK, sumpah/janji pegawai, gaji berkala, dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
  - g. melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;
  - h. melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas dan ijin/ tugas belajar;
  - i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pegawai dan disiplin pegawai;

- j. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan standar kompetensi pegawai tenaga teknis dan fungsional;
- k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas;
- l. melaksanakan pengelolaan arsip-arsip in aktif;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kearsipan kepada unit kerja di lingkungan dinas;
- n. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dinas;
- o. melaksanakan pengurusan rumah tangga dinas, ketertiban, kebersihan dan keindahan serta keamanan kantor;
- p. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan lingkungan kantor, kendaraan dinas, perlengkapan kantor dan aset-asetnya;
- q. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan di lingkungan dinas;
- r. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi dan pemeliharaan serta penghapusan perlengkapan dinas;
- s. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan administrasi perlengkapan dan perbekalan;
- t. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- u. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaporan kegiatan dinas serta melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Program dan Keuangan :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan;
  - b. melaksanakan pengolahan data dalam rangka penyusunan bahan perencanaan pembangunan dan program dinas;
  - c. melaksanakan identifikasi, analisis, pengkajian dan penyusunan program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ( lakip );
  - d. melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis dan laporan dinas;
  - e. melaksanakan penyusunan perencanaan dan anggaran pembangunan dan belanja dinas serta laporan kegiatan tahunan;
  - f. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan anggaran pendapatan dan belanja dinas;
  - g. melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan serta pembayarannya kepada para pegawai dilingkungan dinas;
  - h. melaksanakan perbendaharaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja dinas;
  - i. melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja dinas;
  - j. melaksanakan penyiapan bahan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
  - k. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan dilingkungan dinas;
  - l. melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen keuangan;
  - m. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian program dan keuangan;
  - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Paragraf 3  
Bidang Promosi Dan Higiene Sanitasi

Pasal 7

- (1) Bidang Promosi dan Higiene Sanitasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan penyusunan standarisasi dan pembinaan teknis dalam pengembangan promosi kesehatan serta higiene dan sanitasi
- (2) Uraian Tugas Bidang Promosi dan Higiene Sanitasi:
  - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja promosi kesehatan, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), penyebarluasan informasi kesehatan, Sistem pembiayaan kesehatan, Usaha Kesehatan Berswadaya Masyarakat (UKBM), dan Upaya Kesehatan Olahraga ;
  - b. menyelenggarakan penyusunan program kerja Upaya Higiene Sanitasi makanan minuman, penyehatan tempat-tempat umum/Industri, pengawasan perbaikan kualitas air, dan penyehatan lingkungan pemukiman ;
  - c. menyelenggarakan pembinaan teknis dan pengembangan promosi kesehatan ;
  - d. menyelenggarakan pembinaan teknis pengembangan program higiene sanitasi ;
  - e. menyelenggarakan penyusunan pedoman dan standarisasi dalam program promosi kesehatan dan higiene sanitasi ;
  - f. menyelenggarakan akreditasi sertifikasi dibidang upaya promosi kesehatan dan higiene sanitasi ;
  - g. menyelenggarakan penyiapan bahan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Promosi Kesehatan dan Higiene Sanitasi ;
  - h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit terkait
- (3) Bidang promosi dan Higiene Sanitasi membawahkan:
  - a. Seksi Promosi Kesehatan
  - b. Seksi Higiene Sanitasi

Pasal 8

- (1) Seksi Promosi Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan standarisasi dan pembinaan teknis di bidang pengembangan promosi kesehatan
- (2) Uraian Tugas Seksi Promosi Kesehatan :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Promosi Kesehatan
  - b. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan sistem pembiayaan kesehatan
  - d. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan usaha kesehatan berswadaya masyarakat
  - e. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan medis serta alat promosi kesehatan
  - f. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan promosi kesehatan di bidang kesehatan
  - g. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan teknis pemeliharaan, peningkatan pengembangan ilmu dan teknologi di bidang promosi kesehatan
  - h. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, pengendalian evaluasi laporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Promosi Kesehatan;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait

## Pasal 9

- (1) Seksi Higiene Sanitasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis menyelenggarakan pembinaan teknis di bidang Higiene Sanitasi
- (2) Uraian Tugas Seksi Higiene Sanitasi :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Higiene Sanitasi;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan standarisasi, sertifikasi dan pembinaan teknis di bidang higiene sanitasi industri produk makanan dan minuman ;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan standarisasi dan pembinaan teknis di bidang pengewasan kualitas air dan lingkungan ;
  - d. melaksanakan penyusunan standarisasi dan pembinaan teknis dibidang penyehatan pengelolaan tempat-tempat umum dan industri ;
  - e. melaksanakan penyusunan standarisasi dan pembinaan teknis di bidang penyehatan perumahan ;
  - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan seksi Higiene Sanitasi ;
  - g. melaksanakan pengolahan data perkembangan penyehatan tempat-tempat umum dan industri ;
  - h. melaksanakan penyiapan bahan perumusan pedoman teknis dan program pembinaan kesehatan tempat-tempat umum dan industri ;
  - i. melaksanakan penyiapan bahan standarisasi dan sertifikasi terhadap higiene sanitasi tempat-tempat umum dan industri ;
  - j. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan pengendalian terhadap higiene sanitasi tempat-tempat umum dan industri ;
  - k. melaksanakan bahan penyiapan laporan yang berkaitan dengan tugas Higiene Sanitasi ;
  - l. melaksanakan pengolahan data perkembangan penyehatan perumahan dan lingkungan pemukiman ;
  - m. melaksanakan penyiapan bahan perumusan pedoman teknis dan program pembinaan kesehatan lingkungan perumahan dan pemukiman ;
  - n. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan terhadap tempat penampungan sampah sementara serta pembuangan akhir sampah ;
  - o. melaksanakan pengendalian dan pengawasan tempat-tempat perkembangbiakan vektor penyakit melalui perbaikan dari aspek lingkungan ;
  - p. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, dan pengendalian pencemaran, tingkat pemaparan, serta keracunan pestisida di lingkungan pemukiman ;
  - q. melaksanakan penyusunan bahan standarisasi dan sertifikasi terhadap higiene sanitasi tempat-tempat pengolah bahan berbahaya dan beracun
  - r. melaksanakan pengelolaan data sarana higiene sanitasi;
  - s. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan sarana higiene sanitasi;
  - t. melaksanakan pembinaan dan pengembangan standarisasi pelayanan kesehatan dari aspek sarana higiene sanitasi ;
  - u. melaksanakan penyusunan rekomendasi perijinan sarana kesehatan dasar dan rujukan dari aspek higiene sanitasi ;
  - v. melaksanakan penyusunan bahan pengaturan tarif pelayanan higiene sanitasi;
  - w. melaksanakan akreditasi sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan Pemerintah dan Swasta secara periodik dari aspek higiene sanitasi ;
  - x. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan penggunaan sarana kesehatan lingkungan (hysa) pada unit pelayanan kesehatan ;
  - y. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Higiene Sanitasi ;

- z. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Paragraf 4  
Bidang Penanggulangan Penyakit Menular

Pasal 10

- (1) Bidang Penanggulangan Penyakit Menular mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan segala upaya Bidang Penanggulangan Penyakit Menular yang meliputi pemberantasan penyakit menular serta pengamatan dan imunisasi.
- (2) Uraian tugas Bidang Penanggulangan Penyakit Menular:
  - a. menyelenggarakan penyusunan kebijakan operasional dan perencanaan terpadu Program Penanggulangan penyakit Menular;
  - b. menyelenggarakan dan mangorganisir upaya pemberantasan penyakit menular langsung, penyakit manular bersumber binatang dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I);
  - c. menyelenggarakan upaya pengendalian vector penyakit menular bersama-sama dengan program dan sektor terkait ;
  - d. menyelenggarakan upaya pengamatan (surveilens) penyakit untuk menunjang pelembagaan pelaksanaan sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa (KLB) / wabah penyakit menular ;
  - e. menyelenggarakan upaya pemerataan imunisasi yang aman dan efektif dalam rangka pencegahan PD3I ;
  - f. menyelenggarakan upaya peningkatan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia (SDM), sarana dan fasilitas, metode / pendekatan program serta sistem informasi kesehatan (SIK P2M) untuk mendukung efektifitas penanggulangan penyakit menular ;
  - g. menyelenggarakan pembinaan teknis pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penanggulangan penyakit menular, pengendalian vector penyakit, pengamatan penyakit (Surveilens) dan pemerataan imunisasi yang dilaksanakan di unit pelayanan kesehatan ;
  - h. menyelenggarakan evaluasi dan kajian terhadap program penanggulangan penyakit menular berbasis data ;
  - i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan lintas program/ sektor terkait dalam pelaksanaan penanggulangan penyakit menular ;
  - j. menyelenggarakan penyiapan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas bidang promosi kesehatan dan higiene sanitasi ;
  - k. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain.
- (3) Bidang Penanggulangan Penyakit Menular membawahkan:
  - a. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular
  - b. Seksi pengamatan dan Imunisasi

Pasal 11

- (1) Seksi Pemberantasan Penyakit Menular mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan upaya penanggulangan penyakit menular langsung dan penyakit menular bersumber binatang melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis dan evaluasi.
- (2) Uraian tugas seksi Pemberantasan Penyakit Menular:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemberantasan Penyakit Menular ;
  - b. melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan penanggulangan penyakit menular ;

- c. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penemuan, dan penatalaksanaan kasus dalam rangka penanggulangan penyakit menular ;
- d. melaksanakan pembinaan teknis program terhadap pelaksanaan penanggulangan penyakit menular;
- e. melaksanakan kegiatan supervisi, monitoring, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanggulangan penyakit menular ;
- f. melaksanakan langkah-langkah pengendalian terhadap eskalasi masalah penyakit menular di masyarakat termasuk kejadian luar biasa (KLB) bersama program terkait yaitu dalam aspek penemuan dan penatalaksanaan kasus ;
- g. melaksanakan pengembangan upaya penanggulangan penyakit menular melalui kegiatan survei, penelitian , peningkatan sarana dan prasarana, pelatihan petugas pelaksana, uji coba model kegiatan baru dan peningkatan kemitraan dengan program /sektor terkait ;
- h. Melaksanakan evaluasi kegiatan penanggulangan penyakit menular ;
- i. melaksanakan kegiatan pengendalian vektor penyakit menular bersama-sama dengan program dan sektor terkait ;
- j. melaksanakan peningkatan upaya bersama penanggulangan penyakit menular antar wilayah (lintas batas) dan antar program serta antar sektor terkait ;
- k. melaksanakan upaya peningkatan kerjasama antar sarana pelayanan kesehatan dalam aspek penemuan dan penatalaksanaan penderita penyakit menular tertentu ;
- l. Melaksanakan penyusunan rekomendasi untuk kepentingan pembuatan kebijakan penanggulangan penyakit menular ;
- m. Melaksanakan penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas seksi pemberantasan penyakit menular ;
- n. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

## Pasal 12

- (1) Seksi Pengamatan dan Imunisasi mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan upaya penanggulangan penyakit menular yang menjadi program nasional dan penyakit menular yang menjadi prioritas masalah kesehatan daerah termasuk didalamnya penanggulangan kejadian luar biasa (KLB)/ wabah, dalam aspek-aspek yang berhubungan dengan pengamatan (surveilens) penyakit menular dan pemerataan imunisasi yang aman dan efektif untuk mencegah penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis, dan evaluasi.
- (2) Uraian Tugas Seksi Pengamatan dan Imunisasi:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengamatan dan Imunisasi ;
  - b. melaksanakan pengamatan terhadap perkembangan penyakit menular secara kontinu melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisa data penyakit menular secara teratur;
  - c. melaksanakan penyusunan analisa/kajian epidemiologi penyakit menular dan imunisasi ;
  - d. melaksanakan kegiatan peningkatan pemerataan imunisasi sesuai kebijakan nasional dan masalah kesehatan yang berkembang di daerah ;
  - e. melaksanakan penyiapan data epidemiologi untuk menunjang pelaksanaan sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa (SKD-KLB) dan upaya penanggulangan KLB/wabah penyakit menular ;
  - f. melaksanakan dan mengkoordinir upaya sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa (SKD-KLB) penyakit menular dan upaya penanggulangan KLB/wabah penyakit menular ;
  - g. melaksanakan penyusunan rekomendasi hasil analisa surveilens epidemiologi dan imunisasi untuk kepentingan penanggulan penyakit menular ;

- h. melaksanakan pengembangan sistem informasi kesehatan penanggulangan penyakit menular (SIK-P2M);
- i. melaksanakan kegiatan pengembangan surveilens epidemiologi penyakit menulara dan pemerataan imunisasi yang aman dan efektif melalui survey, penelitian, peningkatan sarana dan prasarana, pelatihan petugas pelaksana, uji coba model kegiatan baru dan peningkatan kemitraan dengan program/sector terkait ;
- j. melaksanakan pembinaan teknis program untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pengamatan (surveilens) penyakit dan peningkatan pemerataan imunisasi yang aman dan efektif ;
- k. melaksanakan evaluasi dan pengamatan (surveilens) penyakit menular dan pemerataan imunisasi ;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas seksi pencegahan dan imunisasi ;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

#### Paragraf 5

#### Bidang Pelayanan Kesehatan Dan Farmasi

#### Pasal 13

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan segala upaya Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi meliputi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan serta Kefarmasian.
- (2) Uraian Tugas Pokok Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi:
  - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Pelayanan Kesehatan dan farmasi ;
  - b. menyelenggarakan bahan pembinaan pemeliharaan dan pengembangan kesehatan dasar dan rujukan serta farmasi ;
  - c. menyelenggarakan fasilitasi, penyusunan standarisasi dan pembinaan teknis di bidang kesehatan masyarakat ;
  - d. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan upaya pelayanan kesehatan khusus ;
  - e. menyelenggarakan penyusunan rekomendasi dan atau perizinan sarana kesehatan;
  - f. menyelenggarakan kegiatan penyusunan standarisasi dan pembinaan teknis di bidang farmasi dan alat kesehatan ;
  - g. menyelenggarakan kegiatan penyusunan standarisasi dan pembinaan teknis di bidang farmasi dan alat kesehatan ;
  - h. menyelenggarakan pembinaan teknis penyuluhan dan pemasyarakatan penggunaan obat generik dan penggunaan obat tradisional ;
  - i. menyelenggarakan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkotika psikotropika, alkohol dan bahan-bahan berbahaya lainnya terhadap kesehatan kepada masyarakat ;
  - j. menyelenggarakan penyusunan standarisasi persyaratan usaha di bidang farmasi ;
  - k. menyelenggarakan penertiban informasi obat yang menyesatkan masyarakat ;
  - l. menyelenggarakan pembinaan teknis pengelolaan, penerimaan, penyiapan, pemeliharaan serta pendistribusian obat dan alat kesehatan untuk Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling ;
  - m. menyelenggarakan pembinaan teknis pengendalian, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian narkotika psikotropika serta bahan berbahaya terhadap kesehatan ;
  - n. menyelenggarakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas di Bidang pelayanan Kesehatan dan Farmasi ;

- o. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- (3) Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi membawahkan:
- a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
  - b. Seksi Kefarmasian

#### Pasal 14

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis serta penyelenggaraan fasilitasi penyusunan standarisasi dan pembinaan teknis di bidang pelayanan kesehatan
- (2) Uraian tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan ;
  - b. melaksanakan pengelolaan data sarana kesehatan dan kesehatan khusus ;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pengembangan sarana kesehatan dan kesehatan khusus ;
  - d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan standarisasi dan akreditasi pelayanan sarana kesehatan dan kesehatan khusus ;
  - e. melaksanakan penyusunan rekomendasi perizinan sarana pelayanan kesehatan;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan pengaturan tarif pelayanan kesehatan ;
  - g. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan penggunaan sarana kesehatan pada unit pelayanan kesehatan ;
  - h. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kesehatan khusus ;
  - i. melaksanakan pengelolaan data perkembangan upaya pelayanan kesehatan khusus ;
  - j. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kesehatan khusus ;
  - k. melaksanakan penyiapan penetapan Tenaga Kesehatan Haji Indonesia ;
  - l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan pelayanan kesehatan khusus ;
  - m. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan dan Rujukan ;
  - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait

#### Pasal 15

- (1) Seksi Kefarmasian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan penyusunan standarisasi dan perumusan bahan pembinaan teknis kefarmasian, alat kesehatan serta pembinaan untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika Psikotropika, Alkohol (NAPZA) dan bahan-bahan berbahaya terhadap kesehatan
- (2) Uraian Tugas Seksi Kefarmasian
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Kefarmasian ;
  - b. melaksanakan kegiatan penyusunan standarisasi dan pembinaan teknis di bidang obat dan alat kesehatan habis pakai ;
  - c. melaksanakan kegiatan penyusunan standarisasi dan pembinaan teknis di bidang ketersediaan obat dan alat kesehatan habis pakai ;
  - d. melaksanakan pembinaan teknis sarana kefarmasian swasta ;
  - e. melaksanakan membina teknis penyuluhan dan pemasyarakatan penggunaan obat generik dan penggunaan obat tradisional ;
  - f. melaksanakan pembinaan, pencegahan menyalahgunakan narkotika psikotropika, alkohol dan bahan-bahan berbahaya lainnya terhadap kesehatan kepada masyarakat ;

- g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan standarisasi dan rekomendasi serta bahan penilaian usaha di bidang farmasi;
- h. melaksanakan penertiban informasi obat, obat tradisional, kosmetika, dan alat kesehatan yang menyesatkan masyarakat;
- i. melaksanakan pengelolaan data peredaran obat, obat tradisional, kosmetik dan alat kesehatan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan kegiatan pengamanan dan pemeriksaan produk obat, obat tradisional, kosmetika, dan alat kesehatan yang illegal, sub standar, palsu, serta tidak memenuhi syarat lainnya;
- k. melaksanakan penyajian bahan pembinaan teknis, pengendalian penggunaan obat, obat tradisional, kosmetika dan alat kesehatan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan teknis sarana produksi, pendistribusian dan penyimpanan obat, obat tradisional, kosmetika dan alat kesehatan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan teknis pelayanan kefarmasian pada sarana kefarmasian;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan manfaat tanaman obat keluarga;
- o. melaksanakan pengelolaan data penggunaan NAPZA dan bahan-bahan berbahaya;
- p. pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas seksi Kefarmasian
- q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah atasan

#### Paragraf 6

#### Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat

#### Pasal 16

- (1) Bidang Binkesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan segala upaya bidang pembinaan kesehatan masyarakat yang meliputi kesehatan keluarga dan gizi.
- (2) Uraian Tugas Bidang Binkesmas:
  - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja bidang pembinaan kesehatan masyarakat;
  - b. menyelenggarakan fasilitasi penyusunan standarisasi dan pembinaan teknis pada program peningkatan kesehatan masyarakat;
  - c. menyelenggarakan penyusunan standarisasi dan pembinaan teknis pelayanan medis Keluarga Berencana;
  - d. menyelenggarakan pembinaan dan pemeliharaan kesehatan anak usia sekolah;
  - e. menyelenggarakan penyusunan standarisasi dan pemeliharaan di bidang kesehatan anak dan remaja;
  - f. menyelenggarakan penyusunan standarisasi dan pembinaan teknis di bidang kesehatan usia lanjut usia;
  - g. menyelenggarakan fasilitasi, penyusunan standarisasi dan pembinaan teknis pada program peningkatan gizi keluarga;
  - h. menyelenggarakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas bidang pembinaan kesehatan masyarakat;
  - i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. menyelenggarakan tugas kedinasan lain atas perintah atasan.
- (3) Bidang Binkesmas membawahkan:
  - a. Seksi Kesehatan Keluarga
  - b. Seksi Gizi

## Pasal 17

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan, perumusan, penyusunan dan pembinaan teknis dalam pemeliharaan kesehatan ibu, anak, remaja dan Usia Lanjut.
- (2) Uraian Tugas Seksi Kesehatan Keluarga
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman pembinaan teknis kesehatan ibu dan anak (KIA),
  - c. melaksanakan pembinaan usaha-usaha kesehatan ibu dan anak (KIA), kesehatan anak dan remaja serta kesehatan usia lanjut (Lansia);
  - d. melaksanakan pembinaan keterampilan petugas dan bidan puskesmas melalui Pendidikan dan latihan serta magang di Rumah Sakit Umum Daerah;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui masyarakat Gerakan Sayang Ibu (GSI);
  - f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pelayanan medis keluarga berencana di tempat pelayanan kesehatan;
  - g. melaksanakan pengelolaan sarana program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), kesehatan anak dan remaja serta kesehatan usia lanjut (Lansia);
  - h. melaksanakan penyiapan bahan perumusan pedoman pelaksanaan teknis dan program kesehatan anak dan remaja tahunan;
  - i. melaksanakan masyarakat gerakan sayang ibu (GSI)
  - j. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan usaha-usaha kesehatan anak dan remaja;
  - k. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan, keterampilan petugas dan guru BP melalui pelatihan dan pendidikan;
  - l. melaksanakan penyiapan bahan pelayanan kesehatan usia remaja melalui penyuluhan kesehatan reproduksi remaja dan konseling oleh petugas kesehatan bekerja sama dengan sekolah;
  - m. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan penanggulangan kekurangan gizi serta penanggulangan kecacingan pada anak sekolah dasar;
  - n. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pelatihan Kader Kecil Usaha Kesehatan Sekolah;
  - o. melaksanakan penyiapan bahan pengadaan dan pengelolaan sarana program Kesehatan Anak;
  - p. melaksanakan penyiapan bahan perumusan teknis kesehatan Usia Lanjut tahunan;
  - q. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis dalam pengembangan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut;
  - r. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan bagi perawatan keluarga usia lanjut;
  - s. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Kesehatan Keluarga
  - t. melaksanakan koordinasi dengan unit terkait

## Pasal 18

- (1) Seksi Gizi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perencanaan dan pembinaan teknis di bidang peningkatan pelayanan gizi.
- (2) Uraian Tugas Seksi Gizi
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Gizi;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan program gizi ke Puskesmas;

- c. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan bimbingan perbaikan gizi institusi dan masyarakat;
- d. melaksanakan penyiapan bahan untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan kekurangan vitamin A melalui distribusi vitamin dosis tinggi kepada bayi, balita dan ibu nifas;
- e. melaksanakan penyiapan bahan untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan akibat kekurangan yodium melalui upaya peningkatan konsumsi dan pengawasan garam beryodium;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pencegahan dan penanggulangan Balita Kekurangan Energi Protein (KEP) dan ibu hamil kurang energi kronis (KEK) melalui pemberian makanan tambahan, penyuluhan dan konseling gizi;
- g. melaksanakan penyusunan standarisasi, pembinaan teknis dan pelaksanaan usaha-usaha peningkatan mutu menu makanan melalui penyebarluasan pedoman gizi seimbang;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pengintegrasian program sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) dalam wadah Tim Pangan dan Gizi;
- i. melaksanakan pemantauan dan menganalisa konsumsi dan status gizi;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan tumbuh kembang balita melalui penimbangan bulanan Posyandu;
- k. melaksanakan penyusunan konsep pengadaan, pengelolaan sarana program gizi;
- l. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan teknis petugas gizi di Puskesmas;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas seksi Gizi;
- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait

#### Paragraf 7

#### Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD )

#### Pasal 19

Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah, untuk pembentukan organisasi dan uraian tugasnya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati sesuai dengan kebutuhan Dinas.

#### Paragraf 8

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf h Peraturan Daerah, uraian tugasnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nomor 27 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya yang telah dikeluarkan sebelumnya dan mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di : T a s i k m a l a y a  
pada tanggal : 28 Desember 2004

BUPATI TASIKMALAYA,

Ttd

Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd.

Diundangkan di : T a s i k m a l a y a  
pada tanggal : 29 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA

Ttd

Drs. ACHMAD SALEH K.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 055 107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2004 NOMOR : 29 SERI : D